

# PERAN PEMANGKU ADAT DAYAK DALAM MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

## THE ROLE OF ADAT DAYAK STAKEHOLDER IN BUILDING A PEACEFUL CULTURE IN SINTANG REGENCY WEST KALIMANTAN

Agustinus Xaverius Bahang<sup>1</sup>, Dadang Gunawan<sup>2</sup>, Bambang Wahyudi<sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
([gustiranggawatu@gmail.com](mailto:gustiranggawatu@gmail.com), [guna@eng.ui.ac.id](mailto:guna@eng.ui.ac.id), Bambangwahyudi<sup>3</sup>)

**Abstrak**-Masyarakat Dayak hidup dalam tradisi adat yang kuat. Komunitas ini memiliki pemangku adat yang berperan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat. Melalui mekanisme adat pemangku adat membangun budaya damai. Persoalan peran ini berhadapan dengan tantangan kompleksitas masalah, kapasitas pemangku adat dan mekanisme adat bukan merupakan ultimum remidium. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis peran pemangku adat dalam membangun budaya damai dan bagaimana mekanisme adat membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara dengan orang-orang yang ditentukan dan didukung oleh data sekunder. Selanjutnya peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk membahas penelitian ini. Peneliti menganalisis dengan teori peran, teori budaya damai dari Johan Galtung, teori modal sosial, dan teori problem solving and decision making, dari para ahli, serta pendekatan dengan konsep pertahanan negara Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman serta konsep Pertahanan Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat Dayak berperan dalam membangun budaya damai. Implementasi peran melalui mekanisme adat, mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik pada masyarakat adat. Peran tersebut ditunjukkan dengan membangun dasar yang kuat bagi peran pemangku adat dan melakukan mekanisme adat yaitu peradilan adat dalam membangun budaya damai. Kesimpulannya adalah pemangku adat berperan penting dalam membangun budaya damai dan mekanisme adat Dayak melalui peradilan adat efektif membangun budaya damai.

**Kata kunci:** Peran, Pemangku Adat, Mekanisme Adat, Masyarakat adat, Budaya Damai.

**Abstrack**-Dayak people live in a strong customary tradition. This Community has a traditional adat holders which play a role to protect and preserve customs . Through the customary mechanisms of indigenous stakeholders build a peaceful culture. The issue of this role is faced with the challenge of problem complexity, stakeholder capacity and customary mechanism is not an ultimum remidium. The purpose of this writing is to analyse the role of indigenous stakeholders in establishing a peaceful culture and how the customary mechanisms to build a peaceful culture on the indigenous Dayak district of Sintang West Kalimantan. Primary data is obtained from informant through interviews with people who are determined and supported by secondary data. Further researchers use qualitative methods with descriptive analysis to discuss this research. Researchers analyzed the role theory, the peaceful cultural theory of Johan Galtung, social capital theory, and the theory of problem solving and decision making, from the experts, as well as approach with the concept of the state defense of Eben A. Weitzman and Patricia Flynn Weitzman as well as the concept of State defense. The results showed that Dayak customary stakeholders were instrumental in establishing a peaceful culture. Implementation of the role through customary mechanisms, preventing conflicts and resolving

---

<sup>1</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Teknologi Penginderaan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

conflicts in indigenous peoples. The role is demonstrated by establishing a solid foundation for the role of indigenous stakeholders and conducting indigenous mechanisms that are customary judiciary in establishing peaceful cultures. In conclusion, the indigenous stakeholders play an important role in establishing a peaceful culture and the indigenous mechanisms of Dayak through the customary judiciary effectively build a peaceful culture.

**Keywords:** Role, Dayak Adat Holders, Adat Mechanism, Indigenous People, Peaceful Culture

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultur dengan keragaman suku dan budaya yang tersebar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan merepresentasikan kekayaan peradaban budaya bangsa. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat beragam, sehingga layak disebut sebagai sebuah keajaiban. Negara kepulauan yang disatukan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Identitas keberagaman budaya ditandai oleh eksistensi kearifan lokal (*local knowledge - local wisdom*). MSetiap daerah memilikinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kearifan lokal dimaknai sebagai gagasan lokal yang memiliki nilai kebijaksanaan dan dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pandangan hidup dan kemampuan yang dimiliki untuk bertahan dan tumbuh dalam kebudayaan masyarakat setempat

Hukum adat merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki hukum adat sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama. Eksistensinya memberikan manfaat maksimal dalam mengatur keseimbangan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pada masyarakat lokal.

Hukum adat atau *adat law* merupakan sebuah terminologi yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *adatsrecht*.<sup>4</sup>

Pengertian hukum Adat adalah norma, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Frasa *suatu daerah* menunjuk pada tempat berlakunya hukum adat tersebut. Terdapat batasan ruang yang dimaknai terbatasnya wilayah pemberlakuannya.

Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat merupakan sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat adat Nusantara Melayu khususnya Indonesia.

---

<sup>4</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Tarsito, 1996) Edisi III, Hal.5.

Hukum ini dianugerahkan oleh Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan hukum adat ini harus dihargai.<sup>5</sup>

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik secara keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat.<sup>6</sup> Komunitas ini disatukan oleh kesamaan latarbelakang etnik dan budaya.

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia diwarisi oleh kekayaan budaya yang sangat tinggi. Wilayah yang secara desentralisasi terdiri dari beberapa propinsi, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Salah satu etnis yang menghuni pulau kalimantan adalah Suku Dayak, sebagai suku asli yang menghuni pulau Kalimantan. Selain suku-suku lain seperti Melayu, Banjar, Bugis,

Jawa, dan suku-suku lain yang bermigrasi ke pulau ini.

Suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan mengenal hukum adat sebagai penjaga keseimbangan dalam hidup berkomunitas. Hukum adat lahir dan terbentuk dalam dinamika kehidupan komunitas masyarakat. Menurut Koentjaraningrat nilai-nilai budaya yang terbentuk di masyarakat merupakan pedoman hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Pedoman-pedoman tersebut terimplementasi dalam norma-norma yang mengatur individu berinteraksi.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekamto bahwa terbentuknya hukum adat melalui dua aspek.<sup>8</sup>

#### 1. Aspek sosiologis

Manusia merupakan makhluk sosial saling bergantung satu sama lain. Interaksi yang terjadi antara individu memunculkan norma-norma yang mengatur interaksi sebagai pedoman dan hukum bagi yang menyimpang dari pelaksanaan norma. Pedoman

---

<sup>5</sup> Amri Marzali, *Adat Law, Local Wisdom, and Regional Autonomy in Indonesia*. *Jurnal South Asian Journal of Sosial and Political Issues*. Vol. 1 No.3, March 2013

<sup>6</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal.2

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropology* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015). Hal. 3

merupakan petunjuk moral tentang apa yang baik dan buruk.

## 2. Aspek Yuridis

Peraturan yang harus ditaati berbentuk hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan terlaksananya norma-norma yang ditentukan bersama. Aspek hukum bermanfaat untuk menjamin pelaksanaan norma.

Hukum adat merupakan kearifan lokal yang bertumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya. Terminology kearifan lokal dimaknai sebagai perspektif hidup yang dimiliki masyarakat adat yang terbentuk untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang memiliki hukum adat yang mengatur perilaku dalam hidup bersama yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Warisan tersebut masih terjaga dan menjadi pedoman perilaku pada masyarakat adat. Kendati hukum adat bertumbuh pada masa masyarakat agraris atau pra-industri, namun nilai-nilai yang terkandung dalam

hukum adat masih digunakan pada masyarakat adat Dayak Sintang.

Bertahannya tradisi ini dilandasi oleh keberadaan para pemangku adat yang mengaktualisasikan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Para pemangku adat sebagai orang-orang yang lahir dari masyarakat adat merupakan orang-orang pilihan yang bertugas mewarisi dan menjaga kearifan lokal secara turun temurun.

Para pemangku adat memelihara warisan tradisi Dayak dengan menjamin terlaksananya ritual-ritual adat dan mengembangkan seni budaya Dayak melalui perayaan Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan perayaan syukur setelah panen. Ucapan syukur kepada *petara atau jubata* atas keamanan, kesehatan dan panen yang berlimpah. Festival adat yang diadakan setiap tahun antara bulan April sampai bulan Juni dirayakan di berbagai wilayah, mulai dari tingkat lokal kampung, sampai tingkat propinsi. Perayaan yang berawal dengan ucapan syukur ini berkembang disertai pertunjukan seni tradisional dan pameran hasil karya seni. Masyarakat saling berkunjung untuk memeriahkan acara

---

<sup>9</sup> Rusmin Tumanggor, *Pemberdayaan Kearifan Lokal memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil*. Jurnal Penelitian dan

Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 01, 2007.

pesta adat. Nilai-nilai kearifan lokal mendapat tempat dan diaktualkan dalam peristiwa ini. Masyarakat adat terdorong untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang sudah mulai ditinggalkan atau dilupakan.

Kepercayaan dasar masyarakat adat Dayak mempengaruhi masyarakat adat untuk tetap memakai mekanisme adat dalam menyelesaikan perkara. sistem kepercayaan masyarakat adat Dayak, *pertama*, berkaitan dengan relasi dengan roh para leluhur. Keberadaan manusia selalu berkaitan dengan keberadaan para leluhur. Para leluhur secara tidak langsung ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat, seperti menjaga dan melindungi dan bisa juga menghukum ketika melanggar norma-norma adat. *Kedua*, adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa. Nama yang diberikan kepada Tuhan berbeda, dasarnya karena perbedaan ruang tinggal yang cenderung berjauhan dan perbedaan bahasa yang dipakai sehari-hari. Masyarakat adat Dayak menyebut dengan nama, *Jubata*, dan *Petara*.

Menurut Tjilik Riwut<sup>10</sup>, Suku Dayak dalam mengekspresikan keyakinannya pada prinsipnya sama, yaitu menyembah

Tuhan Allah sebagai penciptanya. Penyembahan ini merupakan warisan kepercayaan yang tidak tertulis, diwariskan orangtua kepada keturunannya turun temurun. Masyarakat adat mengekspresikan sistem religinya dalam adat istiadat yang hidup pada kebiasaan sehari-hari. Warisan leluhur ini tampak pada sistem pekerjaan dan sistem kemasyarakatan. Sebagai petani masyarakat adat selalu mendahului pekerjaan mereka dengan ritual adat. Hal yang sama dilakukan pada saat panen ritual syukur dilakukan. Para pemangku adat sebelum mereka menjalankan tugas kepemimpinan, wajib menjalankan ritual adat. Ritual-ritual yang dilakukan ini hendak menunjukkan keberadaan *Petara* dan para leluhur yang selalu ada bersama masyarakat adat.

Demi menjaga keseimbangan antara manusia dengan leluhur dan *Petara* atau *Jubata*, maka dibuatlah mekanisme adat. Mekanisme ini dibuat mengingat bahwa akibat kesalahan manusia terhadap leluhur dan *Petara*, bisa menyebabkan bencana terhadap manusia. Mekanisme adat berperan memulihkan relasi manusia dengan leluhur dan manusia dengan *Petara*.

---

<sup>10</sup> Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. (Jogjakarta: NR Publishing, 2007).

Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, sudah memiliki agama. Mayoritas menganut agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan dan agama Islam. Namun demikian dalam perjalanan sejarah sesungguhnya orang dayak terlebih dahulu dipengaruhi oleh pengaruh agama Hindu sebenarnya sangat kuat di Kalimantan. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur adalah bukti terbesar pada abad ke-5<sup>11</sup>. Sedangkan aspek agama dengan bertahannya agama Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Hukum adat tetap digunakan saat ini, menurut Djaren Saragih faktor pendukungnya *pertama*, karena sifat hukum adat yang tradisional (statis), bahwasanya hukum adat itu merupakan warisan budaya nenek moyang yang tidak tertulis dan akan selalu ada dalam masyarakat adat. *Kedua*, Hukum Adat bersifat dinamis, bahwa keputusan-keputusan hukum adat disesuaikan dengan situasi sosial pada saat pelaksanaan hukum adat.<sup>12</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi dinamika putusan hukum adat. Masyarakat Adat

Dayak Kabupaten Sintang mempertahankan hukum adat karena nilai-nilai hukum adat masih relevan. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat masih kuat.

Suku Dayak percaya dengan kekuatan supranatural yang berasal dari leluhur yang sudah wafat. Kehidupan manusia memiliki relasi dengan para leluhur. Hal ini ditandai dengan adanya tempat-tempat yang keramat. Perbuatan-perbuatan manusia terhadap sesama maupun alam semesta selalu diperhitungkan oleh para leluhur. J.U. Lontaan, menegaskan bahwa hidup masyarakat adat dibayangi oleh kuasa gaib yang membalas tiap perbuatannya<sup>13</sup>. Tindakan manusia manusia Dayak yang salah bisa mengakibatkan kemarahan para leluhur melalui bencana-bencana tertentu dan tindakan yang baik membawa berkat.

Untuk menjaga keberlangsungan dinamika hukum adat ini, masyarakat adat Dayak menunjuk dan menetapkan orang-orang terpilih menjadi pemangku adat yang integritas dan memiliki otoritas

---

<sup>11</sup> Albertus Sujarni Alloy dan Chatarina Pancer Istiyani, *Mozaik Dayak, Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat* (Pontianak: Institut Dayakologi, 2008). Hal.19

<sup>12</sup> Djaren Saragih, Op.Cit., 19-20

<sup>13</sup> J.U. Lontaan, *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. (Pontianak: Propinsi Kalimantan Barat, 1975) hal.38-42

dalam menyelesaikan sebuah perkara. Seorang pemangku adat harus berwawasan luas tentang hukum adat dan bijaksana dalam memutuskan perkara. kapasitas ini termasuk di dalamnya memiliki kedekatan dengan alam dan memiliki kemampuan dalam berelasi dengan dunia roh. Karena pada upacara adat tertentu, seorang pemangku adat berperan sebagai medium antara manusia dan para leluhur.

J.U. Lontan, mengatakan bahwa, orang Dayak umumnya memiliki karakter lembut dalam pembawaan. Pada umumnya ramah dan ingin bergaul dengan siapa saja.<sup>14</sup> Keberadaan hukum adat ekspresi dari karakter cinta damai. Tujuannya untuk menjaga relasi tetap terjaga, relasi tersebut antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam dan manusia dengan penguasa alam.

Kasus-kasus yang ditangani oleh hukum adat adalah masalah-masalah konflik antara pribadi maupun kelompok. Masalah-masalah ringan maupun berat yang disampaikan kepada para pemangku adat. Pemangku adat dengan kewenangan menyelesaikan persoalan-

persoalan menurut ketentuan adat yang berlaku. Mekanisme adat ini dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi hukum negara yang memiliki kekuatan tetap. Negara Republik Indonesia yang heterogen berkembang bersama keberadaan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik. Kearifan lokal memiliki dasar formal yang kuat dalam sistem negara ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen: Pasal 18 B Ayat 2: Bahwasanya adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang penting selaras dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang<sup>15</sup>. Pada UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 3 :menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Norma adat diakui sejauh dalam koridor negara kesatuan dan sesuai dengan perkembangan peradaban<sup>16</sup>.

Pada Pasal 41, UU No.7 tahun 2012, ini keberadaan pranata adat mendapat pengakuan:

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, *Tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hukum Adat*. Pasal 18 B Ayat 2

<sup>16</sup> Ibid. Pasal 28 ayat 3

- a. Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadannya.
- b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial.
- c. Hasil kesepakatan konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik<sup>17</sup>.

Penanganan konflik yang dilakukan oleh pranata adat ini, mencakup, *pertama*, pencegahan konflik, dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. *Kedua*, penghentian konflik, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan korban sehingga tidak terjadi perluasan dan eskalasi konflik. *Ketiga*, merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang harmonis melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memperkuat keberadaan hukum adat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah atau *Perda* Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015. *Perda* ini tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 1 ayat 10 dan 11, dikatakan bahwa adanya pengakuan secara tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat yang diberikan oleh pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memberi perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi<sup>18</sup>. Pasal 18, menegaskan bahwa peradilan adat dilaksanakan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat. Regulasi pemerintah ini diperkuat dengan adanya dukungan fasilitas dan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat<sup>19</sup>. Sebelum munculnya UU No. 7 tahun 2012, pranata adat sudah ada dan berperan dalam penyelesaian konflik pada masyarakat adat Dayak Sintang. Hal ini ditunjukkan

<sup>17</sup> Undang-undang No.7 Tahun 2012, *Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Pasal 41

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2015, *Tentang Pengakuan dan*

*Perlindungan kelembagaan Adat dan masyarakat Hukum Adat*. Pasal 1

<sup>19</sup> *Ibid.* Pasal 18

dengan adanya penyelesaian konflik oleh pranata adat melalui mekanisme adat. Keberadaan undang-undang penanganan konflik semestinya semakin memperkuat pranata adat.

Perda Kabupaten Sintang No. 12 tahun 2015, tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat. Secara legal formal memperkuat keberadaan pranata adat untuk penanganan konflik. Maka penelitian ini mendalami peranan pranata adat dalam mewujudkan budaya damai.

Masyarakat adat Dayak merupakan masyarakat kolektif yang selalu mengedepankan kebersamaan demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik adalah sebuah kondisi ketidakseimbangan yang menyebabkan perpecahan dan rusaknya keseimbangan dalam kehidupan komunal. Konflik ini tidak bisa dibiarkan karena akan menciptakan eskalasi masalah yang mengakibatkan semakin rusaknya dimensi kolektivitas masyarakat adat. Keberadaan hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pola kehidupan yang menciptakan keseimbangan sosial.

Tantangan eksistensi hukum adat adalah perubahan sosial pada masyarakat. Hukum adat lahir dan

tumbuh pada masyarakat agraris dan praindustri berhadapan dengan komunitas masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan tradisi berpikir ilmiah. Kemajuan daerah akibat pembangunan telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat lokal. Hal ini ditandai oleh munculnya industri yang mengubah pola masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Kabupaten Sintang sebagai daerah yang berkembang berproses menuju masyarakat industri. Masuknya Investasi perkebunan kelapa sawit dan investasi tambang menandai perubahan tersebut. Hal ini mengubah mata pencaharian masyarakat dari pekerjaan pertanian tradisional ke pertanian modern. Kondisi ini ikut mengubah pola tindak dan pola pikir masyarakat. Secara tidak langsung perubahan ini memiliki potensi tergusurnya nilai-nilai tradisional.

Dalam konsep pertahanan eksistensi kearifan lokal merupakan fundamen bagi terbentuknya kedaulatan nasional. Terwujudnya budaya damai pada komunitas-komunitas masyarakat adat akan memperkuat pertahanan nasional. Bangsa yang damai merupakan bangsa yang memiliki kedaulatan yang kuat. Hukum adat berperan mengkonstruksi perdamaian pada level

lokal. Keberadaan kerarifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia pada konteks yang lebih luas yaitu bangsa, mendukung terciptanya budaya damai.

Paradoks manusia adalah sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) yang saling bergantung satu sama lain. Namun demikian juga memiliki tendensi untuk menjadi ancaman bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Pengalaman interaksi inilah yang melahirkan kesepakatan yang terejawantah dalam hukum adat. Hukum adat terbentuk dari rangkaian kesepakatan dalam penyelesaian konflik-konflik yang pernah terjadi.

Pemangku adat memiliki peran yang penting dalam masyarakat adat Dayak. Salah satu Implementasi peran tersebut adalah sebagai aktor yang dipilih dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat adat. Aneka konflik yang terjadi pada masyarakat adat diselesaikan melalui mekanisme adat. Mekanisme adat ini mencegah terjadinya konflik dan membangun budaya damai dengan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Peran Pemangku adat dalam menyelesaikan konflik masih aktual hingga saat ini. Namun permasalahan muncul, ketika konflik-konflik yang terjadi di masyarakat semakin kompleks seturut perkembangan zaman. Kompleksitas

masalah tersebut berhadapan dengan situasi bahwa konflik-konflik yang terjadi bukan hanya antar individu atau kelompok melainkan juga dengan korporasi yang berinvestasi di Sintang. Selain itu kompleksitas konflik berhadapan dengan kapasitas pemangku adat serta posisi mekanisme adat yang bukan merupakan keadilan terakhir dalam menyelesaikan perkara.

Peneliti merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana peran para pemangku adat dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?
2. Bagaimana mekanisme adat membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

Hukum adat merupakan rangkaian regulasi hasil kesepakatan dari pengalaman yang diwariskan turun temurun. Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang tetap menjaga dan dipraktikkan dalam menyelesaikan konflik-konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal hukum adat dayak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat adat saat ini dan prospeknya di masa depan

demi terwujudnya pertahanan nasional yang kuat.

Tujuan secara khusus adalah, *pertama* menganalisis peran para pemangku adat dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di kabupaten Sintang Kalimantan Barat. *Kedua*, menganalisis mekanisme hukum adat Dayak dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memperkuat eksistensi kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik-konflik yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Mekanisme adat dalam kearifan lokal hukum adat Dayak, akan memberi kontribusi yang memperkaya teori damai dan resolusi konflik.
2. Penelitian ini dapat mendorong para peneliti lain untuk lebih progresif menggali nilai-nilai kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia sehingga bermanfaat bagi pengembangan kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian konflik.
3. Penelitian ini dapat memperkuat Keamanan Nasional berakar pada kedaulatan komunitas-komunitas etnik yang sangat beragam di

Indonesia untuk mengolah dan mengembangkan budaya damai

Penelitian ini secara praktis diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara internal memberikan dorongan bagi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, khususnya para pemangku adat untuk terus mengoptimalkan peran pemangku adat dengan menjaga mekanisme adat untuk membangun budaya damai
2. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang agar Perda tentang masyarakat adat diimplementasikan dan disertai pembinaan berkesinambungan sehingga sehingga eksistensinya sebagai kekayaan budaya lokal dalam menyelesaikan konflik semakin kuat.

Indonesia merupakan negara heterogen dengan peluang konflik yang tinggi. Kondisi wilayah yang terletak dalam rangkaian pulau dengan sejumlah masalah. Penelitian ini mendorong setiap komunitas masyarakat adat di Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan kajian, menggali dan merefleksikan kekuatan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai potensi kekuatan dan

dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik-konflik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan mendalami kekuatan kearifan lokal hukum adat Dayak sebagai media untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti dalam usaha mendapatkan data melakukan beberapa proses seperti observasi, wawancara dan studi literatur<sup>20</sup>. Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan Induktif mendorong peneliti untuk memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan di lapangan. Metode Kualitatif dipilih karena kearifan lokal merupakan fenomena sosial yang diwariskan turun-temurun dari perbagai masa yang melekat pada masyarakat sampai saat ini. Maka data dicerna melalui analisis yang memungkinkan penulis untuk melakukan interpretasi terhadap data. Peneliti akan melakukan deskripsi analitis terhadap fenomena kearifan lokal hukum adat Dayak, untuk menemukan kekuatan-kekuatan kearifan lokal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

Penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang menjalankan hukum adat dalam kehidupan mereka. Implementasinya akan berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap urusan adat. Dalam hal ini masyarakat adat Dayak sebagai pelaku atau subjek adat. Para pemangku adat yang merepresentasikan masyarakat adat dalam pelaksanaan hukum adat.

Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, terdiri dari komunitas-komunitas yang tinggal di desa maupun kota. Komunitas ini merupakan bagian dari suku-suku yang mendiami wilayah ini. Secara tradisional mereka tinggal bersama dalam Rumah Betang (*Long House*) atau rumah adat sekaligus tempat seluruh aktivitas keseharian dilaksanakan. Gambaran Rumah Betang ini adalah sebuah rumah yang berbentuk persegi panjang. Para penghuni akan dibatasi oleh bilik-bilik yang ditempati oleh keluarga-keluarga, namun dalam satu kesatuan bangunan. Dalam satu bilik bisa saja dihuni oleh satu keluarga atau beberapa keluarga. Jumlah Bilik dalam Betang Tergantung pada kemampuan

---

<sup>20</sup> John W. Creswell. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

masyarakat mendirikan bangunan tersebut dan jumlah penghuni yang tinggal di dalamnya. Keberadaan *Betang* sebagai tempat tinggal terbatas, masyarakat Dayak dewasa ini lebih memilih tinggal di komunitas kampung dengan rumah yang terpisah satu dengan yang lain.

Peneliti akan mencari data bukan hanya pada personal pelaku adat melainkan juga lembaga-lembaga yang terkait yang memiliki perhatian terhadap *local wisdom* Dayak. Lembaga-lembaga ini tingkatan paling dasar yang berada di desa, tingkat kecamatan, Kabupaten sampai pada tingkat yang tertinggi yang berada di Propinsi. Dalam konsep lokal nama lembaga tersebut adalah Dewan Adat Dayak (DAD). Para pemangku adat ini merupakan sekelompok orang yang dipilih karena mendapat kepercayaan masyarakat. Maka pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode purposive sampling.<sup>21</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Pemangku Adat dalam Membangun Budaya Damai

Pemangku adat yang berperan untuk menyelesaikan perkara adalah

Temenggung. Temenggung merupakan hakim adat yang berperan langsung untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat adat.

Peran Pemangku adat ini dapat digambarkan sebagai demikian, secara historis para pemangku menetapkan hukum adat, penetapan ini dilakukan dengan mengumpulkan para temenggung sekalimantan untuk menetapkan hukum adat yang menghasilkan 9 keputusan yang dipaparkan dalam 196 pasal.<sup>22</sup> Keputusan ini menjadi dasar penetapan hukum adat hukum adat di masing-masing suku.

Pemangku adat berperan untuk menetapkan hakim adat yang melaksanakan tugas untuk menjadi hakim bagi penyelesaian masalah-masalah adat. hakim-hakim adat ini merupakan orang-orang terpilih dengan kemampuan untuk menyelesaikan perkara. Pemangku adat ini tidak bertindak sendirian tapi diperkuat oleh sistem organisasi yang kuat. Pada setiap wilayah secara hirarkis terbentuk sistem organisasi adat yang jelas dan memperkuat tugas hakim adat.

Pemangku adat dalam memperkuat pelaksanaan tugas hakim adat

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Edu, *Sejarah Rapat Damai Suku Dayak di Tumbang Anoi Tahun 1894*.

<https://gunungmaskab.go.id/>. Diakses oktober 2019

membukukan hukum adat. Pada prinsipnya hukum adat tidak tertulis, namun demi transparansi pada masyarakat adat Dayak ditulis untuk pertimbangan pewarisan kearifan lokal kepada generasi muda. Hukum adat tidak bisa mengandalkan ingatan belaka. Para hakim adat dengan pembukuan hukum adat ini membantu para hakim adat bertindak adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perkara. Dalam memutuskan perkara hakim adat bersifat tunggal, kontrol dari Dewan Adat Dayak maupun masyarakat memungkinkan pelaksanaan sistem penyelesaian masalah tidak menyimpang dari ketentuan bersama.

Temenggung dalam perspektif teori peran, merupakan status sosial yang diperoleh bukan berdasarkan pewarisan melainkan *achieved status*. Penunjukkan didasarkan pada kemampuan individu dalam Namun demikian tidak ada pendidikan formal atau persiapan secara terstruktur untuk menjadi seorang pemangku adat. Persiapan ini dilakukan secara individual berdasarkan talenta individu yang memiliki ketertarikan pada hukum adat. Penentuan ini dilakukan melalui pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak. Seseorang ditentukan menjadi pemangku adat

karena kapasitas yang dimiliki individu pantas untuk menjadi pemangku adat. otoritas sebagai orang yang terpilih bukan ditentukan oleh jabatan tetapi oleh komitmen dan kemampuan dalam menjalankan peran. Secara alamiah akan ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menjalankan adat istiadat.

1. Faktor pendukung peran
  - a. Struktur organisasi adat memiliki hirarki yang jelas di setiap wilayah.

Pengorganisasian Dewan Adat Dayak mengikuti sistem organisasi pemerintahan. Level terendah berada tingkat Desa dan level tertinggi tingkat nasional. Sedangkan sistem organisasi Temenggung memiliki struktur yang sama dengan Dewan Adat Dayak, namun tingkat tertinggi adalah kabupaten.

Struktur yang hirarkis ini membangun sebuah sistem operasional berdasarkan ruang wilayah tertentu. Hal ini memberi kemungkinan untuk penyelesaian konflik secara efektif dan efisien. Hirarki ini juga memberi kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkat yang lebih tinggi sebagai proses banding.

b. Pemangku adat mendapat legitimasi masyarakat

Masyarakat adat Dayak menciptakan organisasi adat secara modern dengan sistem yang tertata. Kekuatan adat dalam perspektif Teori Modal Sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Pierre Bourdieu, Coleman, Piutman dan Francis Fukuyama yaitu Kepercayaan, nilai dan Norma dan Jaringan sudah melekat dalam sistem adat istiadat masyarakat adat Dayak.

#### 1) Kepercayaan

Ketika masyarakat masih setia dengan adat istiadat maka dengan sendirinya meyakini posisi pemangku adat yang menyelenggarakan dan menjaga adat istiadat tersebut. Unsur kepercayaan erat kaitannya dengan aspek spiritual yang dipahami dan dipraktikkan pada masyarakat adat, terhadap ketidakpatuhan dalam menjalankan hukum adat. Masyarakat percaya menjalankan adat berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup yang ditentukan oleh dunia roh.

Norma adat Dayak lahir dan bertumbuh dalam kekuatan adat istiadat. Masyarakat adat sejak lahir sudah mengalami ritual-ritual yang merupakan ekspresi eratnya relasi dengan semesta. Relasi ini juga terwujud secara horisontal dengan sesama.

#### 2) Norma dan nilai

Suku-suku Dayak memiliki norma adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Norma-norma ini merupakan kekuatan yang menjaga tatanan masyarakat Adat. Setiap wilayah memiliki pemangku adat yang bertugas untuk menjaga keberlangsungan norma-norma dalam masyarakat adat. Keseimbangan sosial terjaga berkat adanya norma-norma tersebut. Norma-norma adat ini bukan hanya sekedar kesepakatan yang diwariskan turun-temurun. Bahkan selangkah lebih maju dibuat secara tertulis oleh masing-masing suku sehingga menjadi pegangan para pemangku adat dalam menyelesaikan perkara. Tujuan penulisan norma adat ini

adalah terjadi transparansi dalam proses perdamaian terutama berhadapan dengan konsekuensi adat yang dibayar oleh pihak tertentu dalam perkara adat.

### 3) Jaringan

Jaringan dalam komunitas adat tampak jelas dari struktur organisasi adat dengan hirarkis yang jelas. Sistem kerja sesuai tingkatan masing-masing saling memperkuat struktur organisasi yang ada. Hal ini tampak dalam sikap saling menghormati pemberlakuan adat suku yang satu dengan suku yang lain dalam pengurusan adat. Contohnya bahwa ketika suatu konflik terjadi di suku berbeda, maka norma adat tempat di mana peristiwa terjadi harus dijunjung tinggi

## 2. Tantangan dalam menjalankan peran

### a. Konflik Peran

Kedudukan lembaga adat mesti memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi tersebut ditentukan oleh kemampuan memahami adat, dan proses pemilihan berbasiskan masyarakat adat. Kepentingan politik tertentu mempengaruhi

keberadaan seorang ketua Dewan Adat Dayak. Kabupaten Sintang pernah terjadi dualisme kepemimpinan Dewan Adat Dayak. Dualisme ini terjadi dampak perbedaan kepentingan politik. Kedudukan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang ditentukan posisi tawar seorang pemimpin daerah. Maka yang menempati posisi ini berhubungan dengan jabatan publik seperti sebagai Bupati atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jabatan ketua Dewan Adat Dayak Sintang tidak terlepas dari Jabatan seseorang di eksekutif atau legislative. Kondisi seperti ini sulit dihindari karena berkaitan dengan pendanaan organisasi. Namun dalam kondisi tertentu independensinya diragukan terutama berhadapan dengan kepentingan-kepentingan universal. Kepentingan politik seperti pemilu bisa meruntuhkan otoritas Dewan Adat Dayak.

### b. Kapabilitas pemangku adat

Hakim adat atau pemangku adat pada awal mula merupakan orang-orang pilihan yang

bertumbuh secara alamiah. Namun dalam perkembangannya semakin berkurang generasi-generasi yang memahami adat istiadat. Pemilihan hakim adat lantas menggunakan sistem demokrasi dengan mendasarkan kriteria-kriteria penunjang sebagai keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang calon hakim adat. Tantangannya pemilihan dengan sistem pemilihan terbuka, atau ditentukan oleh suara terbanyak. Kondisi ini tidak menjamin kemampuan untuk mengurus perkara. Kepentingan tertentu bisa mempengaruhi kemenangan pemungku yang terpilih berdasarkan kepentingan tertentu.

Tantangan perkara dewasa ini menuntut kemampuan seorang pemangku adat yang lebih daripada sekedar memahami adat istiadat. Kompleksitas masalah memerlukan integritas dan kecerdasan seorang pemangku adat. Sementara posisi pemangku adat dibatasi oleh ruang tertentu

#### c. Rasionalitas

John Bamba mengatakan manusia Dayak modern khususnya generasi muda mengalami pergeseran pemikiran. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorongnya selalu mengandalkan kemampuan akal budi<sup>23</sup>. Hal ini berdampak pada lemahnya aspek spiritualitas dan kultural. Hutan yang merupakan ruang keramat bagi orang Dayak banyak berubah menjadi ruang ekonomi, sebab muncul kecenderungan eksploitasi terhadap alam secara masif. Masyarakat adat banyak yang terlibat dalam eksplorasi alam tanpa memedulikan kerusakan lingkungan.

#### d. Globalisasi

Dampak globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi menciptakan pengaruh besar pada masyarakat adat. Serangan budaya dunia mempengaruhi eksistensi budaya lokal. Keterbukaan informasi dan komunikasi

---

<sup>23</sup> John Bamba. *Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan*. Makalah presentasi seminar “Sepuluh Tahun Gerakan Sistem Hutan

Kerakyatan di Kalimantan Barat” program Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Pancur Kasih (PPSHK-PK). Pontianak, 16 September 2005

menciptakan toleransi terhadap budaya lain selain budayanya sendiri mengalami.

Globalisasi menimbulkan komersialisasi sumber ekonomi seperti hutan. Konflik yang disebabkan oleh benturan keuntungan yang diperoleh dan nilai yang dipertahankan menjadi pemicu konflik internal. Akibat dari investasi ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas masyarakat adat, posisi tawar masyarakat melemah terhadap pemilik modal. Fakta yang ditemukan adalah posisi pemangku adat memegang peranan terhadap legitimasi investor. Pemangku adat yang tergoda oleh uang akan melemahkan daya tawar masyarakat adat demi kepentingan pribadi. Pemangku adat memanfaatkan jabatan atas nama kepentingan pribadi. Kondisi ini pada saatnya menimbulkan kesulitan ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan investor, seorang pemangku adat akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perkara.

### **Mekanisme Adat Dalam Membangun Budaya Damai**

Secara tradisional penyelesaian perkara terutama yang sulit dibuktikan kebenarannya, dilakukan dengan

mekanisme berbasis kepercayaan. Hal ini dilakukan karena lemahnya pembuktian, dalam tradisi dilakukan dengan cara, *Pertama*, Pembuktian dengan menggunakan telur ayam. Sebutir telur ayam diambil oleh seorang pemangku adat. Pemangku adat ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan para leluhur. Telur ayam tersebut pada bagian atasnya dibuat lubang kecil. Selanjutnya pada dinding luar cangkang pada sisi yang berlawanan telur dituliskan nama orang-orang yang berperkara. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memberi warna yang berbeda pada dua sisi telur sebagai identitas pelaku perkara. Telur ini *disampih* atau didoakan oleh pemangku adat. Isi doanya adalah minta bantuan para leluhur untuk menyelesaikan perkara dan menentukan kebenaran dari perkara. Dalam doa pemangku adat akan memanggil para leluhur sesuai dengan namanya masing-masing. Selanjutnya telur dipanaskan di atas bara, akibat pemanasan ini menyebabkan keluarnya cairan telur lewat lubang kecil yang sudah dibuat. Uniknyanya bahwa cairan telur tersebut hanya akan mengalir ke tempat nama atau simbol warna yang dibuat. Tindakan ini mutlak dipercayai dan menjadi keputusan perkara. *Kedua*, pembuktian dengan menyelam,

Pembuktian kebenaran yang dilakukan dengan menyelam adalah memiliki konsep yang sama dengan penggunaan telur. Syaratnya jika perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara formal. Aktor-aktor yang berperkara akan akan *disampih* atau didoakan oleh pemangku adat. Ritual ini wajib dilakukan sebelum pelaksanaan menyelam. Pemangku adat akan berdoa yang isinya bahwa minta bantuan leluhur untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pelaksanaan ritual ini di sungai, pemangku adat akan menancapkan dua batang kayu atau tongkat. Tongkat atau batang kayu ini akan menjadi pegangan bagi pihak yang berperkara. Penentuan kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling lama bertahan menyelam. Masyarakat adat Dayak percaya bahwa para leluhur akan membantu pihak yang benar dan membuatnya bertahan lebih lama dari pihak yang salah.

Mekanisme tersebut di atas pernah terjadi dalam perjalanan sejarah mekanisme adat dalam suku Dayak. Namun dalam perkembangannya proses tersebut tidak digunakan lagi.

Temenggung memiliki peran untuk menjalankan mekanisme adat menyelesaikan konflik. Dewan Adat Dayak tidak memiliki otoritas dalam

menyelesaikan sebuah perkara namun tetap memberi nasehat atau pertimbangan dalam penyelesaian mekanisme adat. Fungsi seorang temenggung juga harus memberi nasehat dan masukan kepada terhukum. Hukum adat adalah hukuman moral maka keutamaan kebijaksanaan wajib dimiliki oleh seorang pemangku adat.

Prinsipnya bahwa dalam menyelesaikan konflik bersifat moral. Hukum adat dibuat bukan hanya untuk menghukum dan mencari-cari kesalahan, namun berkontribusi untuk membina, dan mendidik seseorang agar menjadi manusia beradat, berbudaya yang baik, bermoral, jujur dan adil.

Masyarakat adat menyelesaikan perkara pada pemangku adat karena sifatnya sederhana dan cepat ditangani. Pada fungsi ini bahwanya hukum bisa menyelesaikan masalah yang diminta masyarakat kepada para pemangku adat.

Mekanisme adat diawali dengan adanya peradilan Dayak. Melalui peradilan adat ini seorang Temenggung memiliki tugas sebagai berikut. Sebagai hakim adat yang berhak memutuskan perkara adat berkaitan dengan pelanggaran hukum adat, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. *Pertama*, menyelesaikan konflik atau perkara yang

dilimpahkan oleh temenggung yang ada dibawahnya. *Kedua*, sebagai pengayom hukum adat, menjadi panutan dalam menjalankan hukum adat di dalam masyarakat adatnya. *Ketiga*, membantu pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat adat dalam memahami hukum adat dan hukum positif.

Dalam membangun budaya damai, mekanisme adat berperan sebagai pencegah konflik. Bahwasanya pendekatan penyelesaian konflik melalui mekanisme adat itu bisa melalui pendekatan humanis melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat adat daya. Contoh pendekatan ini adalah, pilkada serentak tahun 2018, pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Melayu dan Dayak sempat ricuh. Ketika pengumuman pemenang pilkada Kalimantan Barat, sejumlah masa mencoba untuk dimobilisasi untuk mendatangi Pontianak. TNI melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh yang berpengaruh di suku Dayak. Pengaruh para tokoh adat masih kuat di tengah masyarakat adat, suara tokoh-tokoh ini disegani sehingga lewat pendekatan tersebut mobilisasi masa batal. Tokoh-tokoh Adat, maupun Dewan Adat Dayak (DAD) menjadi mitra dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Hal

ini memudahkan aparat karena masyarakat adat Dayak masih mendengar atau segan dengan pemimpinnya

Pendekatan regulasi dilakukan terjadi dalam peristiwa turnamen sepakbola atau acara masal yang yang melibatkan banyak orang. Pemangku adat membuat kesepakatan yaitu memberi denda adat bagi pihak-pihak yang menyebabkan masalah. Pendekatan selanjutnya adalah dialogis, prosesnya adalah musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat mewakili kelompok yang memiliki potensi masalah dan membangun kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Contoh kasus yang viral di media masa adalah penolakan Warga Dayak di Kabupaten Sintang, terhadap kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain, pada Kamis, 12 Januari 2017. Pada Kamis, 12 Januari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mendarat di Bandara Susilo Sintang dalam sebuah kunjungan. Peristiwa ini bertepatan dengan acara pelantikan ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang. Masyarakat adat Dayak datang ke Bandara untuk menyambut Gubernur Kalimantan Barat, Kornelis yang akan menghadiri acara tersebut. Pada saat yang sama dengan menggunakan

pesawat Garuda, Tengku Zulkarnain mendarat di Bandara Susilo Sintang. Warga Dayak Sintang menolak kedatangan Tengku Zulkarnain. Alasan penolakan karena pernah mengungkapkan bahwa warga suku Dayak kafir, tidak pantas masuk surga, dan lebih buruk daripada binatang<sup>24</sup>. Aksi penolakan masyarakat, tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Wakil Sekjen MUI tetapi sebagai person yang telah melukai masyarakat adat suku Dayak melalui pernyataan-pernyataan di media sosial.

Menghadapi persoalan ini para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang terdiri dari Dewan Adat Dayak, Temenggung Kabupaten dan Dewan Adat Melayu melakukan tindakan preventif dan berkumpul di Balai Pegoda (Ruang serba guna bapak wakil bupati). Pertemuan ini merupakan konsolidasi masing-masing pihak untuk mencegah konflik pada akar rumput. Pertemuan ini memunculkan kesepakatan, yaitu *pertama*, menolak Ustad-ustad pembawa paham radikal yang menyudutkan agama-agama lain dan *kedua* menolak paham intoleransi. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang dihukum secara adat. Konflik

di akar rumput dapat dicegah dengan adanya konsolidasi di antara para pemangku adat Dayak dan Melayu serta pemerintah.

Mekanisme adat Dayak memiliki keunikan, yaitu bahwa proses perkara adat bisa digelar tanpa perlu adanya laporan. Proses ini khusus bagi masalah moral, seperti kehamilan di luar perkawinan, pelanggaran terhadap tempat-tempat yang dinilai penting dan memiliki nilai magis bagi masyarakat. Tempat-tempat tersebut adalah, kuburan, *Tembawang*, yaitu merupakan tempat yang pernah dijadikan *kampung* oleh masyarakat dan terdapat tanaman-tanaman yang dimiliki bersama *ketumbang*, adalah suatu lokasi, di mana tempat tersebut pernah terjadi kematian seseorang. Mekanisme ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kemarahan pada leluhur dan akibat kemarahan tersebut bisa menyebabkan bencana bagi masyarakat setempat. Demi mencegah bencana maka dilakukan ritual-ritual tertentu sebagai bentuk perdamaian dengan Tuhan dan leluhur.

Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik merupakan

---

<sup>24</sup> Aseanty Pahlevi. *Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain Ditolak Warga Dayak Sintang*.

<https://nasional.tempo.co>. Diakses pada November 2019

sebuah proses untuk menyelesaikan masalah berbasis kearifan lokal. Masyarakat adat Dayak mengedepankan metode yang bertumbuh dari kekuatan budaya Dayak. Dalam Teori Problem Solving and Decision Making, Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman<sup>25</sup>, bahwa untuk menyelesaikan konflik yang kooperatif melalui empat Fase:

1. Mendiagnosa konflik<sup>26</sup>

Kearifan lokal hukum adat melakukan proses diagnosis terhadap konflik yang diselesaikan mekanisme adat. Sebuah konflik wajib melalui proses awal identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah ini dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Diagnosis diperkuat oleh keterangan saksi-saksi untuk menemukan esensi masalah.

Proses diagnosis pemangku adat, memanggil pihak yang bermasalah untuk menyampaikan persoalan atau mendatangi kelompok atau pribadi yang mengalami konflik. Unsur kepercayaan kepada pemangku adat merupakan hal mendasar. Rekayasa atau pembohongan akan

menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang melakukannya.

Gelar perkara dalam norma adat akan dilakukan setelah proses diagnosis selesai. Kemauan baik dari aktor-aktor konflik sangat mempengaruhi pelaksanaan diagnosis. Proses diagnosis ini berlaku bagi semua permasalahan sehingga pemetaan masalah membantu pemangku adat dalam menyelesaikan masalah dan menentukan proses selanjutnya.

2. Mengidentifikasi solusi alternatif<sup>27</sup>

Konflik dalam mekanisme adat dilakukan dengan tiga pilihan kemungkinan. Yang pertama, melakukan musyawarah yang dipimpin oleh temenggung. Pihak-pihak yang berkonflik menyetujui syarat perdamaian yang dibuat. Lumrahnya terjadi pada masalah-masalah ringan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan perdamaian. Temenggung dan tokoh-tokoh masyarakat yang diminta membeli pelajaran moral. Fungsi pemangku adat menjadi mediator yang menciptakan win-win

---

<sup>25</sup> A. Eben Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman dalam Morton Deutsch, Peter T. Coleman dan Eric C. Marcus. *Handbook Resolusi Konflik*, (Bandung: Nusa Media, 2006)

<sup>26</sup> Ibid.241

<sup>27</sup> Ibid.242

*solution*, tanpa ada pihak yang terbebani. *Kedua*, melanjutkan proses permasalahan dengan gelar perkara. Proses gelar perkara dilakukan dengan melibatkan para pemangku adat yang berkaitan dengan pihak yang berkonflik. Misalnya yang berkonflik dari tempat berbeda maka pihak yang berkonflik bisa minta didampingi oleh pemangku adat tersebut. Tokoh masyarakat berdasarkan jabatan di pemerintahan atau adat akan dilibatkan. Contohnya pada tingkat desa, kepala desa, kepala dusun dan ketua RW serta ketua RT. Demikianpun Dewan Adat Dayak. Tugas masing-masing pihak yang hadir adalah memberi pertimbangan kepada Temenggung.

*Ketiga*, jika mekanisme adat dinilai tidak memberi unsur keadilan kepada pihak yang berkonflik, metode ini bisa ditinggalkan dengan catatan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu melaporkan masalah ke pihak kepolisian. Hal ini bisa dilakukan diawal sebelum gelar perkara dilaksanakan maupun pada akhir gelar perkara dilaksanakan. Keputusan pada akhir gelar perkara didasari oleh rasa

keadilan yang dicerai oleh kepentingan tertentu atau ketidakpuasan pihak yang berkonflik

### 3. Mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama<sup>28</sup>

Dalam mekanisme adat tidak ada evaluasi terhadap solusi atau keputusan seorang Temenggung. Metode yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat terhadap keputusan yang diberikan oleh temenggung. Pertimbangan dilakukan agar keputusan perkara tidak merusak prinsip keadilan. Dalam mekanisme adat terdapat ungkapan *adat kalah karena pekat*. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa keputusan perkara masih bisa dipertimbangkan oleh kesepakatan. Dasar pertimbangan adalah keadaan atau kemampuan pihak yang terhakum untuk membayar denda adat.

Keputusan yang dibuat Temenggung dipertimbangkan sebagai sesuatu yang diterima oleh pihak yang berperkara. Tapi Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan perkara, dapat melakukan banding

---

<sup>28</sup> Ibid.243

pada Temenggung yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah tingkatan adat yang lebih tinggi atau mengalihkan masalah untuk diselesaikan oleh kepolisian.

#### 4. Menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya<sup>29</sup>

Klimaks dari proses resolusi konflik adalah penetapan atau penentuan perkara dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Keputusan ini diperkuat oleh berita acara perdamaian, sebagai tanda bahwa kedua pihak bersedia didamaikan dan masalah selesai.

Implementasi keputusan perkara disertai dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan keputusan Temenggung. Keputusan ini bersifat mengikat. Terhadap persoalan yang menyangkut adat *mali* implementasi keputusan harus segera direalisasikan. Jika realisasi terlambat diyakini akan menimbulkan dampak buruk bagi komunitas masyarakat, seperti munculnya bencana.

Masyarakat adat Dayak sangat menghormati keputusan perkara adat. Dasar penghormatan ini adalah bahwa dinyatakan bersalah dalam adat bukan saja adanya kesalahan tetapi hukuman moral yang melahirkan efek malu. Jika pihak yang bersalah ternyata tidak menghormati keputusan adat dan melakukan lagi kesalahan yang sama maka akan terkena *sayid*, yaitu mendapat denda adat dua kali lipat denda pertama tanpa melalui proses persidangan. Tingkat paling fatal ketika seseorang melakukan kesalahan berulang adalah mendapat pengusiran dari komunitas masyarakat adat dan tidak diakui sebagai bagaian dari komunitas itu lagi.

Berdasarkan tinjauan teori budaya damai Galtung, bahwa damai positif terjadi dalam penyelesaian secara adat. <sup>30</sup>Mekanisme adat disertai dengan perdamaian konsep tindakan formal yaitu penandatanganan berita acara perdamaian dan memuncak pada upacara perdamaian dengan makan bersama.

Mekanisme adat dalam membangun budaya damai kerap

---

<sup>29</sup> Ibid.244

<sup>30</sup> Johan Galtung. Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and

Civilization. (Oslo: International Peace Reserch Institute, 1996)

berhadapan dengan tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Pemangku adat jalanan

Munculnya preman adat yang mengatasnamakan pemangku adat melakukan mekanisme adat jalanan, menghakimi pihak-pihak tertentu secara adat. Padahal mereka tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah. Hal ini biasanya terjadi pada pihak-pihak yang tidak memahami mekanisme adat Dayak untuk menyelesaikan konflik. Contohnya adalah masalah kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian korban. Pada kasus kematian maka pelaku akan dikenai adat *pati nyawa* atau ganti nyawa. Adat memiliki ketentuan terhadap persoalan ini. Hal ini berkaitan dengan nilai seorang manusia yang diambil secara paksa dalam kecelakaan tersebut. Namun demikian kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari proses ini. Meminta adat *pati nyawa* lebih dari seharusnya. Persoalan premanisme adat juga terjadi pada perusahaan kelapa sawit berkaitan dengan pelanggaran hak adat dalam

pengerjaan lahan sawit. Fakta ini menciptakan stigma buruk terhadap setiap proses adat, mengurangi kepercayaan pihak-pihak yang berasal dari komunitas Dayak terhadap mekanisme adat.

2. Integritas pemangku adat dalam memutuskan perkara

Menjadi pemangku adat yang baik merupakan sebuah panggilan yang didasari ketulusan untuk melaksanakan tugas-tugas adat. Pemangku adat bukan jabatan prestisius yang mendatangkan keuntungan finansial. Maka diperlukan integritas dalam menjalankan fungsi.

Pada peradilan adat denda adat mengandung nilai kultural, misalnya pada adat *pati nyawa*, menggunakan benda sebagai pengganti badan korban, contohnya, *tempayan ganti badan, mangkok besar ganti kepala, gong tujuh keliling ganti suara, uang ringgit ganti mata, piring porselin ganti telinga, selumpung tengkawang ganti lemak, sumpit ganti tongkat* dan sebagainya. Untuk mendapat benda-benda tersebut sudah sulit pada saat ini.

Solusinya adalah mengganti benda tersebut dengan sejumlah nilai uang. Dalam implementasi memang sudah ada ketentuan terhadap nilai-nilai benda tersebut. Namun jika seorang pemangku adat yang tidak memiliki integritas menjadi peluang untuk melakukan penyimpangan.

Norma adat Dayak sangat berkontribusi aktif bagi terwujudnya budaya damai. Hal mendasar karena karakter orang Dayak yang mencintai perdamaian. Perangkat adat dikonstruksi untuk menjaga karakter ini dan mekanisme adat dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyebabkan rusaknya perdamaian.

3. Hukum adat bukan merupakan *ultimum remedium*

Hukum adat berada di bawah otoritas hukum negara. Pihak-pihak yang berperkara bisa mencari keadilan dengan mengabaikan mekanisme adat dan mengarah kepada hukum negara. Fakta banyak ditemui pihak-pihak yang tidak menghendaki penyelesaian

dengan mekanisme adat. Contohnya perusahaan investasi perkebunan sawit, investor asing memilih penyelesaian masalah memakai mekanisme hukum negara. Korporasi dengan sengaja mengabaikan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Dalam situasi demikian hendaknya hukum negara diterapkan, sehingga mendukung keberadaan hukum adat.

*Makmur Supriyatno* mengatakan: keamanan merupakan kondisi dinamis dari suatu masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara, dimana kondisi keamanan tersebut dapat memberi ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional.<sup>31</sup> Budaya damai yang terwujud dari kearifan lokal hukum adat Dayak, memberi ruang bagi pembangunan di segala bidang, termasuk pertahanan negara. Gejolak keamanan akan mengganggu stabilitas negara dan mengganggu terselenggaranya pemerintahan secara baik.

---

<sup>31</sup> Makmur Supriyatno. *Tentang Ilmu Pertahanan*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2014). Hal. 248-249

Pemangku adat Adat disegani oleh masyarakat adat, hal ini memudahkan aparat dalam menjaga keamanan dengan melakukan pendekatan pada pemimpin-pemimpin adat. Budaya damai yang dibangun lewat mekanisme adat menciptakan negara yang aman. Optimalisasi peran dan dukungan berupa pembinaan dan kerjasama pemerintah dengan pemangku adat menciptakan kedaulatan bangsa. Menyimak persoalan-persoalan yang dihadapi negara saat ini bahwa ancaman potensial muncul secara internal dari dalam negeri. Kontribusi dari peran pemangku adat mendorong terciptanya keamanan dalam negeri. Kearifan lokal hukum adat melalui peran pemangku adat menjadi kekuatan bagi kepentingan nasional dalam kesatuan identitas Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menghadapi persoalan-persoalan yang dibahas di atas, maka pemangku adat dalam menjalankan peran dan mekanisme adat harus melakukan hal berikut:

1. Berhadapan dengan kompleksitas konflik, pemangku

adat tidak boleh terjebak untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi pada masyarakat adat. Pemangku adat mesti berkomitmen untuk membatasi diri pada aspek-aspek yang mendorong terciptanya budaya damai pada masyarakat, Sebagai perwujudan keseimbangan relasi antara manusia, manusia dengan alam semesta dan manusia dengan pencipta. Hanya menyelesaikan konflik-konflik yang sesuai dengan otoritas sebagai masyarakat adat.

2. Dalam konteks interaksi dengan penegak hukum atau hukum negara, Masyarakat adat mesti menyadari keterbatasan norma adat dengan tidak memaksakan mekanisme adat dalam menyelesaikan seluruh masalah tapi mendorong kerjasama proaktif yang saling melengkapi demi mencegah konflik peran.

3. Dalam konteks kompetensi pemangku adat, harus ada upaya terstruktur untuk meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat sehingga pemangku adat mampu menghadapi tantangan saat ini

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, peneliti mengambil kesimpulan: Pemangku adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sangat berperan dalam membangun Budaya Damai. Walaupun banyak tantangan dalam melaksanakan peran tersebut, bahwasanya telah dibuktikan bahwa konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat dapat didamaikan berkat peran pemangku adat. peran pemangku adat telah ditunjukkan dengan: Secara historis, menetapkan norma-norma adat yang yang menjadi pegangan bagi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang dalam menciptakan perdamaian.

- a. Memilih dan menetapkan hakim adat, orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu dalam membangun budaya damai
- b. Menjamin dan menjaga agar masyarakat adat Dayak menjalankan adat istiadat dengan setia.
- c. Membentuk organisasi yang berfungsi bagi perkuatnya peran pemangku adat dan tetap terpeliharanya mekanisme adat

- d. Mewarisi hukum adat dengan membukukannya, untuk pewarisan budaya dan transparansi pelaksanaan hukum

Mekanisme adat merupakan sarana efektif pada masyarakat adat dalam membangun budaya damai di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Unsur-unsur yang mendasarinya adalah:

- a. Mendapat legitimasi dari masyarakat adat sebagai bagian dari menjalankan adat istiadat Dayak
- b. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat yang menguatkan karakter orang Dayak yang mencintai perdamaian dengan pendekatan humanis, pendekatan regulasi dan pendekatan dialog.
- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat adat melalui peradilan adat.
- d. Dinamis dengan mengakui dan melibatkan aparat hukum negara dalam upaya membangun budaya damai.

Pemangku adat Dayak memiliki kekuatan untuk membangun budaya damai. Sejarah telah membuktikan bahwa pemangku adat berperan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati

dan melindungi mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik, sehingga tetap bertahan dalam perubahan sosial. Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan sumber daya manusia pemangku adat harus dioptimalkan, sehingga semakin berkompeten dalam menyelesaikan konflik. Implementasi dukungan negara yaitu, dengan menjadikan pemangku adat sebagai mitra pemerintah yang saling melengkapi untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Pemerintah secara proaktif melakukan kolaborasi antara penegak hukum public dan pemangku adat dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat. Pemerintah menyediakan payung hukum yang kuat bagi mekanisme adat sehingga mendukung penegakan hukum negara.

Dalam rangka memaksimalkan peran adat istiadat dan peningkatan sumber daya pemangku adat, pemerintah mendukung gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang progresif sudah membangun sekolah adat. Partisipasi pemerintah adalah dengan mendukung dan memasukan unsur muatan lokal yaitu, pendidikan adat istiadat dalam kurikulum sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alloy, Sujarni Albertus dan Chatarina Pancer Istityani. 2008. *Mozaik Dayak, Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Bamba, John. 2005 *Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan*. Makalah presentasi seminar “Sepuluh Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan di Kalimantan Barat” program Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Pancur Kasih (PPSHK-PK). Pontianak: Institut Dayakologi.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropology*. Jakarta; Rineka Cipta
- Lontaan, J.U. 1975. *Sejarah – Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak: Propinsi Kalimantan Barat
- Pruit, G, Dean dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.
- Seokamto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*. Bandung: Tarsito.

Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Obor.

Utomo Laksanto, St. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Deutsch, Morton, Peter T. Coleman dan Eric C. Marcus (Ed). 2016. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Pahlevi, Aseanty. 2017. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain Ditolak Warga Dayak Sintang. <https://nasional.tempo.co>. diakses November 2019.

### **Jurnal**

Marzali, Amri. 2013. Adat Law Local Wisdom, and Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal South Asian Journal of Sosial and Political Issues*. Vol. 1 No.3.

Tumanggor, Rusmin. 2007. Pemberdayaan Kearifan Lokal memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 01.

### **Undang-undang, Perundang-undangan dan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hukum Adat.

Undang-undang No. 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

### **Internet**

Edu. 2018. Sejarah Rapat Damai Suku Dayak di Tumbang Anoi Tahun 1894. <https://gunungmaskab.go.id/> Diakses pada Oktober 2019.